

LAMPIRAN LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR .....168 / KPTS / 2020..... TAHUN 2020

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Pegawai	pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai atau Sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan
2	Dokumen Penilaian Prestasi Kerja	<p>pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian</p>	<p>Dapat mengungkap data evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seorang Pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Dapat mengungkap Surat badan publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Menjaga surat-surat Badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	Selama undang-undang masih diberlakukan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seorang Pegawai yang bersifat rahasia  Dapat mengungkap Surat badan publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia  Menjaga surat-surat Badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama masih dalam proses sampai dengan ditetapkannya surat keputusan
4	Data Pribadi Pelamar Umum CPNS	pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai atau Sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan
5	Data Pribadi Pegawai Non-PNS	pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia dari penyalahgunaan data	Selama 4 tahun sampai dengan yang bersangkutan tidak menjadi Non-PNS
6	Hasil Pembinaan Perkawinan dan Perceraian	pasal 17 huruf h Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia serta menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia dari penyalahgunaan data	Selama yang bersangkutan menjadi PNS

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
7	Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan di Jatuhi Hukuman Disiplin	pasal 17 huruf h dan I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia dari penyalahgunaan data	Selama 4 tahun sampai dengan yang bersangkutan tidak menjadi Non-PNS
8	Data Nominatif Bekas Tahanan dan Narapidana G30S/PKI	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap data riwayat pribadi seseorang dalam dokumen yang bersifat rahasia tersebut tersebut termasuk keluarganya, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan pada pribadi seseorang, kelompok, maupun masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjaga kondusifitas dalam masyarakat maupun Negara</li> <li>2. Data tersebut disusun sebagai pelaksanaan Inmendagri No 32 tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/ PKI Berikut Pedoman Pelaksanaannya.</li> </ol>	Sampai ada instruksi dari pemerintah tingkat pusat
9	Data Pribadi Pasien HIV	<p>Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Eksistensi semua anggota keluarga bisa mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh masyarakat</p> <p>Akan diketahui rahasia medis yang bersangkutan, sehingga menimbulkan resiko diskriminasi</p>	<p>Terlindungi dari ancaman diskriminasi</p> <p>melindungi privasi medis yang bersangkutan sebagai hak pasien</p>	Selama yang bersangkutan Pasien HIV

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
10	Dokumen Rekam Medis	<p>Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Kerahasiaan pribadi (riwayat dan kondisi ) pasien akan terungkap/ terbuka (UU No.29 tahun 2004 Pasal. 47 dan Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 10)</p> <p>Kerahasiaan pribadi pasien (riwayat , kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis) akan terungkap/ terbuka (UU No.29 tahun 2004 Pasal. 47 dan Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 10)</p> <p>Kerahasiaan pribadi (hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan) pasien akan terungkap (UU No.29 tahun 2004 Pasal. 47 dan Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 10)</p>	menjaga kerahasiaan pribadi pasien.	15 Tahun (Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 8)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
11	Database kependudukan (data perseorangan dan data pribadi)	<p>Pasal 17 huruf a angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf a angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 6 ayat (3) huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya</p> <p>dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat dan kondisi keluarga)</p> <p>dapat mengungkap kondisi kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <p>maka dapat mengungkap catatan pribadi seseorang terkait dengan pendidikan formal dan informalnya</p> <p>dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</p>	<p>terjaga kerahasiaan datanya.</p> <p>melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya</p> <p>melindungi data perseorangan dan data diri</p>	Permanen

		Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap data perseorangan dan data diri		
12	Klasifikasi dan Besaran NJOP PBB (softcopy/web base)	<p>Pasal 17 huruf 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf e angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>nilai jual tanah milik pribadi seseorang pada lokasi tertentu diketahui orang lain</p>	menjaga kerahasiaan hak milik pribadi /penguasaan tanah oleh seseorang/entitas	5 tahun

		<p>Pasal 17 huruf e angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf e angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>			
13	Database Gaji Pegawai (softcopy/web base)	<p>Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	identitas, anggota keluarga, penghasilan pribadi seorang PNS diketahui orang lain	menjaga kerahasiaan pribadi PNS	Selama dalam penguasaan atau sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
14	Rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  Pasal 6 ayat (3) huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	mengungkapkan detail jenis, letak, kondisi, nilai dan penggunaan aset Pemerintah	Menjaga kerahasiaan detail jenis, letak, kondisi, nilai dan penggunaan aset Pemerintah	Selama dalam penguasaan
15	Sertifikat Tanah milik Pemerintah	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama dalam penguasaan
16	BPKB Kendaraan Dinas	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama dalam penguasaan
17	Nota Dinas Klasifikasi Rahasia	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama proses

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
18	Akses Sistem Elektronik/ Database/ Server/ Perangkat Jaringan Komputer	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan penyalahgunaan akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan Mencegah penyalahgunaan akses	Selama dalam penguasaan atau Sampai penanggung jawab informasi yang bersangkutan memberikan persetujuan
19	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Gunungkidul	Selama Berlaku atau Sampai penanggung jawab informasi yang bersangkutan memberikan persetujuan
20	Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Gunungkidul.	Selama Berlaku atau Sampai penanggung jawab informasi yang bersangkutan memberikan persetujuan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
21	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.	Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Gunungkidul.	Selama Berlaku atau Sampai penanggung jawab informasi yang bersangkutan memberikan persetujuan
22	Dokumen/ catatan Log Informasi akses user pada sistem informasi Pemerintahan berbasis Elektronik Pemkab Gunungkidul.	Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengakibatkan kerusakan pada hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Gunungkidul.	Selama Berlaku atau Sampai penanggung jawab informasi yang bersangkutan memberikan persetujuan
23	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Hanya untuk nama koperasi dan nomor Badan Hukumnya. Dikarenakan di dalam Badan Hukum memuat akta pendirian koperasi yang didalamnya yang memuat data diri orang pendiri koperasi meliputi NIK dll.	Data diri yang termuat di dalam Dokumen Badan Hukum tetap terlindungi.	Selama Koperasi Masih berdiri dan Berdasarkan Putusan Hukum, untuk pihak yang berkepentingan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
24	Pengendalian yang meliputi : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi Laporan Berkala Koperasi Anggaran Dasar Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi	pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Hanya dapat diakses oleh Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi, karena Memiliki dampak mengganggu kerja instansi, lembaga, menurunnya kepercayaan masyarakat.	Koperasi masih dipercaya masyarakat dan masyarakat akan terbantu dalam memperoleh akses permodalan, daripada mengakses permodalan dari rentenir	Pada dasarnya setuju, hanya perlu ditambahkan dalam Jangka Waktu Pengecualian = Sampai mendapatkan ijin tertulis dari Pengurus Koperasi.
25	Operasi Yustisi Pola Terpadu	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengakibatkan kebocoran informasi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia	Selama Berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
26	Nama dan identitas Pelapor Aduan	Pasal 17 huruf a angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi / menimbulkan intimidasi Berpotensi mengurangi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan	Perlindungan privacy pengadu/saksi	Sampai pelapor yang bersangkutan memberikan persetujuan
27	Laporan Hasil Pemeriksaan (Reguler, khusus dan kasus)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	LHP jika dikuasai oleh orang / pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
28	Dokumen Kertas Kerja Audit (KKA)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Jika KKA dikuasai oleh orang/ pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan KKA	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
29	Laporan Hasil Asistensi dan Konsultasi	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	LHA jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHA	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
30	Rencana Operasi Penegakan Peraturan Daerah	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	1. Akan lebih semakin banyak konsumen yang mengetahui. 2. Pengendalian peredaran pengguna di bawah umur lebih terproteksi .	Guna menjamin kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Tidak terbatas jangka waktu

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
31	Berita Acara Hasil Penegakan Peraturan Daerah Yustisi dan Non-Yustisi	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghambat Proses penyidikan dan penyelidikan suatu tindak Pidana</li> <li>2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>3. Mengungkap data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan dalam segala bentuk kejahatan</li> <li>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>5. Membahayakan keamanan peralatan sarana dan prasarana penegak hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan, suatu tindak pidana</li> <li>2. Menjaga Kerahasiaan identitas informan, pelapor, saksi, dan / korban yang mengetahui adanya tindak pidana .</li> <li>3. Menjaga Kerahasiaan Data Intelejen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan segala bentuk.</li> <li>4. Menjaga Keselamatan dan kehidupan penegak hukum / keluarganya</li> <li>5. Mengamankan peralatan, sarana / prasarana penegak hukum.</li> </ol>	Sampai tindakan yustisi itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap di peradilan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
32	<p>Dokumen Persiapan Pengadaan, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rincian</li> <li>2. Spesifikasi Teknis</li> <li>3. Kerangka Acuan Kerja</li> <li>4. Rencana Kerja dan syarat (Konstruksi)</li> <li>5. Gambar (konstruksi)</li> <li>6. Gambar, Brosur</li> <li>7. Rancangan Kontrak</li> <li>8. Surat Pelimpahan ke BLP</li> <li>9. Surat Undangan Rapat Persiapan</li> <li>10. Berita Acara Review Dokumen Persiapan Pengadaan</li> </ol>	<p>pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>ditutup untuk publik karena tidak berkepentingan dalam proses ini</p>	<p>Sampai proses pemilihan berakhir</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
33	Dokumen Pemilihan/ Addendum Dokumen Pemilihan, meliputi 1. HPS Nilai Total dan Rincian (BQ) 2. Spesifikasi Teknis, KAK 3. Rancangan Kontrak 4. Jadwal Tahapan Tender 5. Kategori Pengadaan	pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	ditutup untuk publik karena tidak berkepentingan dalam proses ini	Sampai proses pemilihan berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
34	<p>Dokumen Proses Pemilihan Penyedia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara (BA) Penjelasan</li> <li>2. BA Evaluasi Penawaran</li> <li>3. BA Hasil Negosiasi</li> <li>4. BA Reverse Auction</li> <li>5. Surat Sanggah</li> <li>6. Sanggah Banding</li> <li>7. Jawaban Sanggah</li> <li>8. Jawaban Sanggah Banding</li> <li>9. BA Hasil Pemilihan</li> <li>10. Surat Pelimpahan Kembali</li> <li>11. BA Pelimpahan Kembali</li> <li>12. BA Rapat Persiapan sebelum SPPBJ (Konstruksi)</li> </ol>	<p>pasal 17 huruf b, Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>ditutup untuk publik karena tidak berkepentingan dalam proses ini</p>	<p>Sampai proses pemilihan berakhir</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6
35	Dokumen Penawaran Penyedia	Pasal 17 huruf c angka 6, Pasal 17 huruf g, pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	ditutup untuk publik karena tidak berkepentingan dalam proses ini	Sampai proses pemilihan berakhir
36	Dokumen Ijin Pemanfaatan Ruang	Pasal 17 huruf b, Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkap data pribadi Pemohon yang bersifat rahasia dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data pemohon yang bersifat rahasia	Sampai pemohon yang bersangkutan memberikan persetujuan

Menyetujui,  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul  
 Selaku Atasan PPID,

**Ir. DRAJAD RUSWANDONO, MT.**  
 NIP. 196211171992031007